

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

5.1.1 Pelaksanaan *sompa kati* itu dilakukan pada saat Akad nikah tepatnya pada saat ijab kobul dilakukan mempelai laki-laki mengucapkan ijab kobul, seperti pada saat penghulu mengucapkan “upanikkako sibawa Andi Fatimah binti Andi Senong sompana 88 real tunai karena Allah ta Alla” (saya nikahkan kamu dengan Andi Fatimah binti Andi Senong dengan mahar 88 real tunai karena Allah), lalu mempelai laki-laki menerima (Kabul) dengan mengucapkan “utarimai nikkana Andi Fatimah binti Andi Senong sompana 88 real” (saya terima nikahnya Andi Fatimah binti senong dengan mahar 88 real).

5.1.2 Makna filosofis yang terkandung didalam *sompa kati*, seperti hadiah-hadiangnya yang mempunyai arti. Salah satu makna dari batang tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dikawaininya itu sebagai calon isteri dan ibu dari anak-anak bagi rumah tangganya kelak.

5.1.3 Dalam analisis hukum Islam tradisi *sompa kati* pada hakikatnya tersebut hukumnya boleh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai *sompa kati* di Desa Lagosi Kabupaten Wajo, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi tokoh adat/orang yang dituakan dalam mengatur jalannya pernikahan hendaknya tidak sekedar mengatur apa-apa yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna filosofis/pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut. Agar apa yang diharapkan dari tradisi ini bisa diterapkan. Sehingga tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan adanya pengaplikasian terhadap apa yang ingin dicapai dengan adanya tradisi yang dilakukan.
- 5.2.2 Diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi menggabungkan adat istiadat yang tidak islami. Sebelum adat istiadat ini pudar dan tidak mendapatkan lagi dukungan dari masyarakat setempat maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di inventarisasi dan di dokumentasikan karena nilai-nilai dalam adat istiadat/tradisi akan mengalami pergeseran atau perubahan seiring berjalannya waktu.
- 5.2.2 Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.